

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kecamatan Asembagus dan Taman Kota Asembagus

Kecamatan Asembagus terletak Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, tepatnya 26km dari pusat kota Situbondo ke arah timur. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di sisi utara, Kecamatan Banyuputih di sisi timur, Kecamatan Jangkar di sisi barat, dan Kabupaten Bondowoso di sisi selatan. Wilayah Kecamatan Asembagus memiliki luas 118,74km² dengan populasi sebesar 49.625 jiwa, terdiri dari 24.048 laki-laki dan 25.577 perempuan (Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023). Kecamatan Asembagus merupakan daerah dataran rendah yang memiliki komoditas utama cabai rawit yang memiliki jumlah produksi sebesar 10.172 kwintal di tahun 2023. Selain itu, hasil perkebunan seperti mangga, jambu air, dan pisang juga tergolong besar.

Seperti Namanya, Kecamatan Asembagus memiliki banyak pohon asam yang dapat dilihat di sepanjang jalan pantura Situbondo – Banyuwangi dan menjadi simbol yang ada di Taman Kota Asembagus. Masyarakat Asembagus terdiri dari dua suku besar yaitu Suku Madura dan Suku Jawa dengan latar agama Islam yang kuat. Biasanya setiap sabtu malam mengadakan pengajian “Sattoan” di masjid-masjid atau majelis sebagai kegiatan rutin masyarakat yang beragama Islam. Kedekatan masyarakat terhadap agama juga ditandai dengan banyaknya pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Situbondo sehingga memiliki slogan “Bumi Sholawat Nariyah”. Kyai dan Putra Kyai yang biasa disebut *Lora* memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap masyarakat Situbondo.

Masyarakat akan mengikuti segala perkataan atau dawuh Kyai, termasuk yang berhubungan dengan politik pada saat musim pilkada.

Mayoritas penduduk Asembagus bekerja sebagai wiraswasta, petani, dan buruh. Di sektor pertanian, khususnya perkebunan tebu merupakan komoditas utama dengan lahan seluas 6.209 hektare, namun petani kerap kali menghadapi tantangan berupa tingginya biaya perawatan dan rendahnya upah harian yang mereka dapatkan (Puspita, 2020). Kecamatan Asembagus memiliki pabrik gula yang masih beroperasi di setiap musim giling tiba untuk mengolah hasil tebu yang tersebar di dalam maupun di luar wilayah Kecamatan Asembagus.

Taman Kota Asembagus dibangun oleh Pemerintah Daerah Situbondo pada tahun 2014 dan berada di Jalan Raya Asembagus menggantikan pasar tradisional Asembagus yang direlokasi ke sisi utara Jalan Raya Asembagus. Taman ini berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang dapat menjadi tempat untuk berkumpul, bermain, dan berolahraga bagi seluruh masyarakat Asembagus. Taman Kota Asembagus memiliki fasilitas berupa jogging track, tempat duduk, area bermain anak, dan beberapa alat bantu olahraga. Selain itu, Taman Kota Asembagus juga digunakan sebagai tempat diadakannya kegiatan seni dan budaya oleh warga setempat, seperti Pesta Prasada yang diadakan setiap malam minggu. Namun kegiatan tersebut tidak bertahan lama entah mengapa. Biasanya di hari minggu pagi masyarakat mengadakan senam pagi di Taman Kota Asembagus untuk menyehatkan badan serta menyegarkan otak setelah bekerja sepanjang pekan.

Pada awal berdirinya Taman Kota Asembagus, banyak masyarakat datang untuk berkumpul atau bersantai untuk menikmati area terbuka yang baru dibangun di Kecamatan Asembagus. Hampir setiap malam selalu ramai pengunjung dan puncaknya berada di hari sabtu malam. Namun seiring berjalannya waktu, pemanfaatan Taman Kota Asembagus sebagai ruang terbuka hijau kian menurun karena sepi pengunjung. Beberapa fasilitas juga tidak terawat, seperti lampu penerangan, perpustakaan, dan *fitness center* sehingga kurang menambah daya tarik masyarakat untuk datang ke Taman Kota Asembagus.

2.2 Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

Secara kelembagaan, kedudukan, susunan organisasi, serta uraian tugas dan fungsi DLH Kabupaten Situbondo diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang juga dipertegas melalui Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan DLH. Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah di lingkungan DLH. Berdasarkan regulasi tersebut, DLH berkedudukan sebagai perangkat daerah pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Secara historis, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan, mulai dari Sub Bagian Penghijauan Lingkungan Hidup di bawah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, berubah menjadi Bagian Lingkungan Hidup Setda pada tahun 1994, kemudian menjadi Kantor Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) pada tahun 2001 mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pada tahun 2009 kelembagaan ini diubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, lalu menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) pada tahun 2012, hingga akhirnya pada tahun 2017 BLHD digabungkan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi satu organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang berlaku hingga saat ini. Penggabungan inilah yang menjadi dasar mengapa urusan pertamanan dan ruang terbuka hijau, termasuk taman kota, berada dalam satu naungan dengan urusan lingkungan hidup dan kebersihan/persampahan.

Dalam struktur organisasinya, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 1 (satu) Kepala UPTD, dan 8 (delapan) jabatan fungsional, sehingga DLH memiliki struktur yang relatif lengkap untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan teknis, hingga pengawasan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan.

Secara umum, DLH Kabupaten Situbondo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DLH menyelenggarakan lima fungsi utama, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Program kerja DLH Kabupaten Situbondo secara umum meliputi enam bidang program, yaitu pengelolaan sampah; perencanaan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; pembinaan dan pengawasan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); penanganan pengaduan lingkungan hidup; dan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI). Dari keenam program tersebut, yang paling berkaitan langsung dengan keberadaan Taman Kota Asembagus sebagai ruang publik adalah kewenangan yang berada pada Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Bidang ini secara spesifik memiliki fungsi untuk:

- Menyusun kebijakan teknis di bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau
- Membina dan melaksanakan kebijakan teknis kebersihan dan ruang terbuka hijau
- Melaksanakan sub kegiatan pertamanan dan kebersihan, yang mencakup perumusan kebijakan teknis pertamanan dan kebersihan, pelaksanaan kebijakan teknis pertamanan serta konservasi keanekaragaman hayati (KEHATI), dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan
- Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan RTH, taman dan kebersihan ruas jalan perkotaan
- Menyusun dan memperbarui pendataan, pengendalian, pelayanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas seluruh kegiatan teknis tersebut.

Mengacu pada uraian fungsi tersebut, kewenangan DLH atas Taman Kota Asembagus secara konkret meliputi: perawatan dan penyiraman tanaman/vegetasi taman, pemangkasan dan peremajaan pohon, kebersihan area taman dan pengangkutan sampah, pemeliharaan elemen pendukung ruang terbuka hijau seperti jalur hijau dan taman keanekaragaman hayati, serta pendataan kondisi fisik RTH untuk keperluan monitoring dan evaluasi tahunan